

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

NOMOR KEP- 273 /PB.5/2015

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
BIDANG LAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 23/PB/2015, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 23/PB/2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014.
- PERTAMA : Penilaian kinerja dilakukan terhadap instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan Triwulan III tahun 2014.
- KEDUA : Penilaian kinerja dilakukan terhadap BLU penyedia layanan umum di bidang kesehatan, meliputi aspek keuangan dan aspek pelayanan.



- KETIGA : 1. Penilaian aspek keuangan dilakukan berdasarkan data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU, yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Penilaian aspek pelayanan dilakukan berdasarkan data/hasil perhitungan layanan BLU pada tahun yang akan dinilai, dan disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga /pemimpin BLU kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- KEEMPAT : Penilaian aspek keuangan meliputi:
1. penilaian terhadap rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kas (*Cash Ratio*), Rasio Lancar (*Current Ratio*), Periode Penagihan Piutang (*Collecting Periode*), Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*), Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*), Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*), Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*), Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional, dan Rasio Biaya Subsidi; dan
 2. penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif;
 - b. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
 - c. Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU;
 - d. Persetujuan Tarif Layanan;
 - e. Penetapan Sistem Akuntansi;
 - f. Persetujuan Pembukaan Rekening;
 - g. Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) Pengelolaan Kas;
 - h. Penyusunan SOP Pengelolaan Piutang;
 - i. Penyusunan SOP Pengelolaan Utang;
 - j. Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - k. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

- KELIMA : Penilaian aspek pelayanan meliputi:
1. penilaian terhadap kualitas layanan, yang digunakan untuk mengukur segala bentuk aktivitas pelayanan umum BLU bidang layanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna memenuhi harapan pengguna barang dan jasa;
 2. penilaian terhadap mutu dan manfaat kepada masyarakat, yang digunakan untuk mengukur upaya peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang layanan kesehatan pada BLU di bawah Kementerian Kesehatan, dan kesesuaian terhadap persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

Handwritten mark

3. penilaian terhadap kedokteran polisi, yang digunakan untuk mengukur upaya peningkatan kualitas pelayanan BLU dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.

KEENAM : Penilaian kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan dilakukan terhadap BLU:

1. bidang layanan kesehatan pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di bawah Kementerian Kesehatan;
2. bidang layanan kesehatan pada balai kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan;
3. bidang layanan kesehatan pada balai laboratorium kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan; dan
4. bidang layanan kesehatan pada rumah sakit bhayangkara di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KETUJUH : Hasil penilaian kinerja BLU dikelompokkan dalam kriteria:

1. BAIK, yang terdiri dari:
 - a. AAA, apabila Total Skor (TS) > 95;
 - b. AA, apabila $80 < TS \leq 95$; dan
 - c. A, apabila $68 < TS \leq 80$.
2. SEDANG, yang terdiri dari:
 - a. BBB, apabila $56 < TS \leq 68$;
 - b. BB, apabila $45 < TS \leq 56$; dan
 - c. B, apabila $35 < TS \leq 45$.
3. BURUK, yang terdiri dari:
 - a. CC, apabila $15 \leq TS \leq 35$; dan
 - b. C, apabila Total Skor pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).

KEDELAPAN : Hasil penilaian kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KESEPULUH : Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ini disampaikan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2015

DIREKTUR



D. OKO HENDRATTO
NIP 196111141988101001

Lampiran I
Surat Keputusan Direktur Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Nomor : KEP-273/PB.5/2015
Tanggal : 30 September 2015

HASIL PENILAIAN KINERJA BLU BIDANG LAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS
DI BAWAH KEMENTERIAN KESEHATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM

No.	Nama BLU	Predikat
1.	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	A-BAIK
2.	RSUP Dr. Kariadi Semarang	A-BAIK
3.	RSUP Dr. M. Djamil Padang	A-BAIK
4.	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	A-BAIK
5.	RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta	A-BAIK
6.	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	AA-BAIK
7.	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	AA-BAIK
8.	RSUP Fatmawati Jakarta	A-BAIK
9.	RSUP H. Adam Malik Medan	AA-BAIK
10.	RSUP Persahabatan Jakarta	A-BAIK
11.	RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado	A-BAIK
12.	RSUP Sanglah Denpasar	A-BAIK
13.	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	AA-BAIK

Lampiran I
Surat Keputusan Direktur Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Nomor : KEP-273/PB.5/2015
Tanggal : 30 September 2015

B. RUMAH SAKIT KHUSUS

No.	Nama BLU	Predikat
1.	RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta	A-BAIK
2.	RS Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor	A-BAIK
3.	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	AA-BAIK
4.	RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	A-BAIK
5.	RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	A-BAIK
6.	RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang	AA-BAIK
7.	RS Kanker Dharmais Jakarta	AA-BAIK
8.	RS Ketergantungan Obat Jakarta	A-BAIK
9.	RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang	A-BAIK
10.	RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang	A-BAIK
11.	RS Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	AA-BAIK
12.	RS Mata Cicendo Bandung	AA-BAIK
13.	RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	AA-BAIK
14.	RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	A-BAIK
15.	RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	A-BAIK
16.	RS Paru Dr. M. Goenawan P. Cisarua	AA-BAIK
17.	RS Stroke Nasional Bukittinggi	AA-BAIK
18.	RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso	A-BAIK


DIREKTUR
DIREKTORAT PEMBINAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
DOKO HENDRATTO
NIP. 196111141988101001

Lampiran II
Surat Keputusan Direktur Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Nomor : KEP-273/PB.5/2015
Tanggal : 30 September 2015

HASIL PENILAIAN KINERJA BLU BIDANG LAYANAN KESEHATAN
PADA BALAI KESEHATAN
DI BAWAH KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Nama BLU	Predikat
1.	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	A-BAIK
2.	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	A-BAIK
3.	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta	A-BAIK
4.	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar	AA-BAIK

DIREKTUR



BUKO HENDRATTO
NIP 196111141988101001

Lampiran III
Surat Keputusan Direktur Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Nomor : KEP-273/PB.5/2015
Tanggal : 30 September 2015

HASIL PENILAIAN KINERJA BLU BIDANG LAYANAN KESEHATAN
PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DI BAWAH KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Nama BLU	Predikat
1.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	A-BAIK
2.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	A-BAIK
3.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	AA-BAIK
4.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	A-BAIK

DIREKTUR


DJOKO HENDRATTO
NIP 196111141988101001

Lampiran IV
Surat Keputusan Direktur Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Nomor : KEP-273/PB.5/2015
Tanggal : 30 September 2015

HASIL PENILAIAN KINERJA BLU BIDANG LAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
DI BAWAH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama BLU	Predikat
1.	RS Bhayangkara H.S. Samsocri Mertojoso, Surabaya	AA-BAIK
2.	RS Bhayangkara Kediri	AA-BAIK
3.	RS Bhayangkara Mappa Oudang, Makassar	AA-BAIK
4.	RS Bhayangkara Palembang	AA-BAIK
5.	RS Bhayangkara Porong	AA-BAIK
6.	RS Bhayangkara R. Said Sukanto, Jakarta	AA-BAIK
7.	RS Bhayangkara Sartika Asih, Bandung	A-BAIK
8.	RS Bhayangkara Semarang	AA-BAIK
9.	RS Bhayangkara Setukpa, Sukabumi	A-BAIK
10.	RS Bhayangkara Trijata, Bali	A-BAIK

DIREKTUR
DIREKTUR
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
LAYANAN UMUM
D. OKO HENDRATTO
NIP. 196111141988101001